

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena belum adanya penjelasan mengenai bagaimana kedudukan dan posisi sebuah KTUN yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, kurang telitinya hakim PTUN dalam mengeluarkan sebuah putusan pengadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum yang dimiliki oleh sebagian badan atau pejabat TUN di Indonesia masih relatif rendah, pengumuman di media massa masih sangat jarang dilakukan, mekanisme dalam eksekusi akhir putusan pun masih belum menemukan titik terang yang pasti, dan hingga saat ini pengadilan tata usaha negara belum mempunyai sebuah lembaga eksekutorial khusus dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan PTUN.
2. Dalam Pandangan Fiqih Siyasah adalah penyelesaian sengketa yang terjadi diantara masyarakat dengan pemerintah diselesaikan secara adil, rasional, transparan, cepat dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta tidak ada pihak

yang merasa dirugikan akibat daripada penyelesaian tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku serta pengembalian hak bagi korban yang merasa haknya dirugikan langsung dikembalikan pada saat itu juga, karena merupakan suatu yang sangat urgent dan harus segera untuk diselesaikan sehingga dalam sidang penyelesaiannya pun tidak memerlukan waktu yang sangat panjang. Dari pandangan fiqh siyasah tersebut peradilan tata usaha negara selayaknya menerapkan proses persidangan seperti pada proses penyelesaian dalam lembaga wilayah al-mazalim.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai klausula–klausula mengenai saran yang sekiranya dapat digunakan dan bermanfaat, khususnya untuk lembaga yudikatif dalam hal ini PTUN maupun badan atau pejabat TUN itu sendiri;

1. Untuk PTUN diharapkan melakukan penguatan terhadap substansi dan struktur hukum di PTUN dalam rangka pengembangan hukum nasional. Perlunya pengaturan yang lebih lanjut dan lebih tegas terkait dengan pelaksanaan eksekusi

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah dimuat pada Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 terkait tentang mekanisme upaya paksa yaitu pembayaran uang paksa (*Dwangsom*). Untuk para penegak hukum dan legislator pun harus saling berkerjasama dan berkoordinasi antar lembaga sehingga diharapkan fungsi dari masing–masing lembaga dapat berjalan efektif. Campur tangan seorang Presiden pun di perlukan, untuk melakukan pembinaan dan bertanggung jawab agar seluruh aparatur pemerintah tak terkecuali badan atau pejabat TUN dapat menaati segala peraturan perundang–undangan yang berlaku. Untuk badan atau pejabat TUN sendiri diharapkan mempunyai tanggung jawab, kesadaran dan ketaatan hukum yang sangat besar untuk selalu bersikap jujur, baik dalam hal mengeluarkan putusan TUN maupun melaksanakan putusan PTUN yang bersangkutan dengan rakyat.

2. Untuk Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan sebuah Lembaga Eksekutorial dalam ranah PTUN demi terwujudnya implementasi hukum yang lebih efisien dan lebih efektif lagi.
3. Penulis menyarankan sebuah program yang diusung oleh PTUN Serang sebagai salah satu gagasan terbaru dalam proses pengawasan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN, yaitu

SIMKARA (Sistem Informasi Manajemen Perkara Pengadilan TUN Serang) yang merupakan aplikasi atau sistem untuk memenuhi kebutuhan stakeholder terkait informasi kehadiran para pihak yang berperkara dalam persidangan, menghimpun informasi hadir atau tidaknya para pihak guna mendukung pelaksanaan kegiatan persidangan dapat berjalan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Di dalam sistem ini memberikan 2 (dua) macam jenis pelayanan yaitu SIMPATI (Sistem Informasi dan Manajemen Pelayanan upaya Administratif) layanan ini berfungsi untuk pengiriman notifikasi atau pemberitahuan Upaya Administratif oleh Pengadilan terhadap permohonan warga masyarakat untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Badan atau Pejabat Pemerintah. Lalu layanan EMPATI (Eksekusi Mandiri badan atau pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan Putusan peradilan Administrasi) yang memberikan notifikasi atau pemberitahuan dan monitoring informasi perkembangan proses pelaksanaan putusan PTUN. Layanan–layanan seperti tersebut dapat memungkinkan untuk mengurangi resiko terhadap tindakan badan maupun pejabat pemerintah yang tidak

melaksanakan PTUN yang memiliki kekuatan hukum tetap dan hal ini merupakan sebuah terobosan baru dalam ranah PTUN sebagai pengembangan hukum nasional dalam rangka pelaksanaan putusan PTUN yang baik, maksimal dan efisien.